



P U T U S A N

No. 1291 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tebat Nomor 34 Rt. 06 Rw. 04
Kelurahan Majasari Kecamatan
Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai tanggal 9 Februari 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1391/2013/S.489.Tah.Sus./PP/2013/MA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1392/2013/S.489.Tah.Sus./PP/2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013; Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Tebet Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendatangi tempat yang dimaksud dan saat berada di Jl. Tebet, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta melakukan pengintaian dan tidak lama lewat Terdakwa yang merupakan target Polres Prabumulih. Kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan di tubuh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dengan Sdr. David (belum tertangkap) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebagian di rumah Terdakwa. Selanjutnya

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rt.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat bong di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1532/KNF/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes.Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H. sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rw.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat yang dimaksud dan saat berada di Jl. Tebet, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta melakukan pengintaian dan tidak lama lewat Terdakwa yang merupakan target Polres Prabumulih. Kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan di tubuh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dengan Sdr.David (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebagian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rt.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat bong di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.1532/KNF/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes.Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H. sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI mengandung Metamfetaminna yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 08 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI terbukti secara sah menurut hukum, bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,138 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) set perangkat bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN-Pbm., tanggal 29 Januari 2013 , yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,138 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) set perangkat bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 36/PID/2013/PT.PLG., tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN.PBM. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Pbm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa kekeliruan dimaksud adalah mengenai penentuan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan berupa :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap petugas Polisi karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.00 Wib, di Jl. Tebat Kel Wonosari Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian diantaranya saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib dari Sdr. David (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara patungan dengan sdr AAM (DPO) masing-masing Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan berdua dengan sdr AAM di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang menuju rumah dan kemudian Terdakwa langsung mempergunakan shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak lama berselang sdr AAM menghubungi Terdakwa untuk mempergunakan shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr AAM untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian sdr. AAM kembali menghubungi Terdakwa melalui Hp mengatakan tidak mengetahui rumah Terdakwa, dan sdr AAM menunggu di Rel, lalu Terdakwa pergi dari rumah untuk menghampiri sdr AAM, dan sebelum tiba di tempat sdr AAM menunggu Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pihak Kepolisian Resor Prabumulih melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca, 1 (satu) set perangkat Bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hp Nokia ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada membuktikan keabsahan kepemilikan sah atas Narkotika berupa shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah tiba di Mapolres Prabumulih kemudian dilakukan pengambilan sampel urin dan darah Terdakwa untuk mengetahui apakah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB : 1402/NNF/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt. Ajun Komisaris Polisi, NRP. 75010875 dan rekannya, urin dan darah milik tersangka AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI, mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar barang bukti kristal-kristal putih yang disita polisi dari Terdakwa tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Palembang yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB 1402/NNF/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt. Ajun Komisaris Polisi, NRP. 75010875 dan rekannya, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - Kristal-kristal putih pada tabel I dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa dalam fakta persidangan yang kemudian dijadikan Fakta Hukum oleh Majelis Hakim adalah saat Petugas Kepolisian yaitu saksi BOBBY CHANDRA Bin DASWIR PASARIBU, Saksi TOMMY SUDARTA, S.H. melakukan pengeledahan badan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, sehingga Majelis Hakim yang mempertimbangkan Terdakwa tertangkap tangan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesungguhnya tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori tertangkap tangan, karena penggunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Tebat Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP menyatakan "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu", sedangkan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan Terdakwa, yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI, ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Tebat Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, sehingga lebih tepat Terdakwa merupakan orang yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana telah kami buktikan dalam Surat Tuntutan Selasa tanggal 08 Januari 2013 ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka seharusnya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tersebut menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Pertama sebagai dasar Pemidanaan terhadap Terdakwa dimana semua unsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana telah kami buktikan dalam Surat Tuntutan Kami tanggal 08 Januari 2013 ;

Bahwa amar putusan mengenai Lamanya Pidana Badan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya Nomor : 36 /PID/2013/PT.PLG tanggal 26 Maret 2013, terhadap Terdakwa, AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI selama 2 (dua) tahun adalah tidak sempurna, sangat tergolong ringan, dan menyimpang dari ketentuan hukum, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut menerapkan ketentuan pidana

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013



penjara minimal/paling rendah 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan kami Penuntut Umum sebelumnya telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara berdasarkan Dakwaan yang menurut kami terbukti dengan dasar pembuktian dipersidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama. Dengan demikian tindakan Hakim tersebut diatas jelas dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut menurut pendapat kami belum setimpal dengan kesalahan ataupun perbuatan Terdakwa yang menurut kami terbukti, hukuman yang dijatuhkan harus dapat dirasakan sebagai pencegahan dan diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghancurkan sama sekali jaringan pengedar Narkotika dan Psikotropika yang saat ini masih tergolong sulit diatasi ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya tidak/kurang mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hal tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkannya sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa". Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut menurut kami tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang telah kami Jaksa Penuntut Umum kemukakan ;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor: 451 K/Pid/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982, menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam mempertimbangkan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing Terdakwa, sehingga Mahkamah Agung menerima permintaan Kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN.PBM. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 36/PID/2013/ PT.PLG., telah salah dalam menerapkan hukum sehingga terbukti dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti a quo* tidak sesuai dengan fakta hukum, yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bukan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan perkara harus berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berisi *tempus dan locus delictie* yang disertai uraian perbuatan Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap ;
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan di atas bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rt.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Terdakwa di geledah dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,138 gram yang berada dalam bungkus plastik bening ditemukan di dalam saku celana sebelah dalam bagian depan, menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli bersama Sdr. David seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN.PBM yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 36/PID/2013/ PT.PLG., tanggal 26 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 17 Juli 2013 terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dimana Anggota Majelis Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum persidangan, ternyata Terdakwa adalah pemakai atau pengguna, dengan alasan :

1. Kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu berat 0,138 gram yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan AAM secara patungan dari orang yang bernama David (DPO), dimana pada saat penggeledahan shabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, tidak serta merta perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau menguasai atau memiliki shabu tersebut harus dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas shabu tersebut untuk tujuan diedarkan atau peredaran gelap narkotika, melainkan untuk tujuan digunakan atau dipakai oleh Terdakwa. Hal ini sesuai fakta hukum bahwa ketika Terdakwa selesai membeli shabu dari David, Terdakwa langsung pulang kerumah dan mempergunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa ;
2. Selain itu, terdapat cukup barang bukti yang mendukung bahwa Terdakwa pengguna atau pemakai yaitu ditemukannya seperangkat alat penghisap narkotika ;
3. Salah satu bukti bahwa benar telah menggunakan shabu yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada table 02 dan darah pada pada table 03 dengan kesimpulan mengandung zat metamphetamine. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. No. 1532/KNF/2011 tertanggal 27 September 2011;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari segi jumlah barang bukti, relative sangat kecil, jika hal ini dibandingkan batas atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu bagi penyalahguna berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 yaitu sebanyak 1 gram shabu. Sejalan dengan SEMA tersebut dihubungkan dengan ditemukannya shabu di TKP yang digunakan Terdakwa masih dalam batas-batas kewajaran dalam posisi selaku pemakai atau pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar ;
5. Bahwa berhubungan karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa sudah barada dalam tahap kecanduan atau ketergantungan narkotika sebab tidak didukung dengan keterangan ahli atau surat keterangan dokter atau rumah sakit yang ditunjuk pemerintah berkaitan dengan keadaan fisik dan kejiwaan/ psikhis Terdakwa selaku pengguna maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi melainkan wajib menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan *a quo* ;
6. Berdasarkan alasan tersebut Anggota Majelis Pembaca I Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 36/PID/2013/PT.PLG., tanggal 26 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 176/Pid.Sus/ 2012/PN.Pbm., tanggal 29 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,138 gram, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) set perangkat bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) buah handphone merek Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)